



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	:	Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin
2. Tempat lahir	:	Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir	:	22 tahun /26 Desember 1996
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dukuh Sanan Rt.01/04 Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kab.Ponorogo
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019

Terdakwa Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019

Terdakwa Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019

Terdakwa Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019

Terdakwa Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap	:	Imam Aripin Bin Mesni
2. Tempat lahir	:	Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir	:	24 tahun /24 Juni 1995
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh Kidul Rt.01 Rw.03 Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Aripin Bin Mesni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019

Terdakwa Imam Aripin Bin Mesni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019

Terdakwa Imam Aripin Bin Mesni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019

Terdakwa Imam Aripin Bin Mesni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019

Terdakwa Imam Aripin Bin Mesni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa Imam Aripin Bin Mesni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 109/Pid.B/2019/PN Png tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Png tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahardio agung pangesti bin boimin dan terdakwa imam aripin bin mesni bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sesuai dalam dakwaan sesuai pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara senilai Rp. 5.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa mereka terdakwa mahardio agung pangestu bin boimin dan terdakwa imam aripin bin mesni pada hari minggu tanggal 20 januari tahun 2019 sekira pukul 13. 30 wib atau setidak tidaknya pada bulan januari tahun 2019, bertempat di pinggir jalan masuk desa ngindeng I Desa ngindeng kec. Sawoo kab. Ponorogo atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ponorogo, dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang diketahui orang tersebut bernama palama yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa mahardio bersama dengan 5 orang temannya lewat daerah tersebut naik motor masing masing berboncengan jadi 3 motor dimana terdakwa mahardio melihat korban palama dan menurut terdakwa mahardio korban yang bemama palama tersebut dianggap menantang sehingga terdakwa mahardio dan imam aripin turun dari motor dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban palama dimana terdakwa memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah kepala dan menendang ke arah tubuh korban sebanyak satu kali, bahwa terdakwa imam juga melakukan perbuatan yang sama melakukan pemukulan dengan tangan kanan ke arah kepala dan juga menendang tubuh korban masing masing sebanyak satu kali tidak berhenti disitu saja rekan terdakwa yang bernama anisa (DPO) juga ikut memukul korban.

Bawa perbuatan para terdakwa dilerai warga dan korban yang bernama palama merasa sakit dan berdasar Visum Et Repertum No. 353 /7/405 /11/2019 yang dibuat di PUSKESMAS Sawoo pada tanggal 21 januari dan ditandatangani oleh dr. Zaki yuli aryanto dengan kesimpulan memar pada pinggul kiri bagian belakang disebabkan oleh benda tumpul dan keras, luka lecet pada ujung ibu jari disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Bawa korban palama melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut dimana oleh aparat kepolisan para terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170. Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PALAMA Bin GINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban kekerasan/pengeroyokan tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan masuk Dkh Ngindeng I Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo/di waduk Bendo sisi utara;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap diri saksi sekitar 3 (tiga) orang dimana yang 2 (dua) orang adalah laki-laki yaitu Para Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) orang adalah seorang cewek/perempuan;
- Bahwa Kekerasan/pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara yaitu dua orang laki-laki tersebut menendang perut bagian samping saksi/pinggang sedangkan yang seorang perempuan menendang saksi mengenai leher belakang/tengkuk saksi;
- Bahwa yang menjadi sebab masalah tersebut adalah kesalahpahaman saja, dapat saksi jelaskan awalnya orang-orang yang mengeroyok saksi tersebut berjumlah sekitar enam orang mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju ke timur (waduk bendo) yang mana saat itu saksi dan teman-teman sedang nongkrong di pinggir jalan, pada saat orang-orang yang tidak saksi kenal tersebut melintas di depan saksi kemudian salah satu dari mereka turun dari sepeda motornya dan menuduh saksi kalau tangan saksi menunjuk/nuding kearahnya dengan berkata "nyapo awakmu mau nuding-nuding aku", padahal saksi tidak melakukan hal tersebut, berawal dari situ kemudian kekerasan/pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi jalan-jalan ke waduk bendo sisi utara kemudian sesampainya disana saksi bersama dengan teman-teman nongkrong di pinggir jalan, kemudian saksi melihat dari arah barat ada segerombolan orang-orang yang tidak saksi kenal melintas sambil menggeber-nggeber knalpot (bleyer-bleyer) yang kemudian langsung memarkir sepeda motornya disamping sepeda motor saksi selanjutnya salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari mereka menghampiri saksi dan berkata " Saksi boleh nongkrong disini apa tidak mas " dan saksi jawab "boleh" lalu mereka berkata lagi " kenapa tangan kamu tadi nunjuk-nunjuk Saksi " karena Saksi merasa tidak melakukan Saksi jawab " tidak mas Saksi tidak nunjuk-nunjuk kamu " mungkin karena tidak puas dengan jawaban Saksi mereka lalu turun dari kendaraannya yang selanjutnya mengeroyok/melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara yang 2 (dua) orang laki-laki menendang perut bagian samping/pinggang Saksi sedangkan yang seorang cewek lagi menendang leher belakang/tengik Saksi dan waktu itu Saksi hanya diam saja, selanjutnya keributan tersebut dilerai oleh orang-orang yang kebetulan waktu itu melintas di jalan tersebut, merasa menjadi korban kekerasan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa mereka semua dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras hal tersebut saksi ketahui pada saat berbicara dengan saksi dari mulutnya tercium aroma minuman keras dan juga terlihat dari mereka berjalan yang agak sempoyongan persis orang yang sedang mabuk;
 - Bahwa yang Saksi rasakan akibat penggeroyokan tersebut adalah pada bagian pinggang terasa sakit/njarem dan juga memar sedangkan pada bagian leher terasa seperti berat dan juga sakit sedangkan pada ibu jari tangan kanan Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi telah memaafkan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
2. NUGROHO BANGUN PRASETYO Bin SARWAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menjadi korban kekerasan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib di pinggir jalan masuk Dkh Ngindeng I Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo/di waduk Bendo sisi utara;
 - Bahwa seingat saksi yang melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap diri saksi sekitar 3 (tiga) orang dimana yang 2 (dua) orang adalah laki-laki yaitu Para Terdakwa sedangkan yang 1 (satu) orang adalah seorang cewek/perempuan;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bersama teman Saksi sdr Palama Dkh Pangkal Rt.02 Rw.01 Ds Pangkal Kec Sawoo Kab Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kekerasan/pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara : memukul wajah Saksi sebanyak satu kali sedangkan terhadap korban sdr Palama mereka menendang bagian leher dan perut bagian samping/pinggang sekitar lima kali;
- Bawa Saksi kira yang menjadi sebab masalah tersebut adalah kesalahanpahaman saja, dapat saksi jelaskan awalnya orang-orang yang mengeroyok saksi tersebut berjumlah sekitar enam orang mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju ke timur (waduk bendo) yang mana saat itu saksi dan teman-teman sedang nongkrong di pinggir jalan, pada saat orang-orang yang tidak saksi kenal tersebut melintas di depan saksi kemudian salah satu dari mereka turun dari sepeda motornya dan menuduh sdr Palama kalau tangannya menunjuk/nuding kearahnya dengan berkata "nyapo awakmu mau nuding-nuding aku", padahal sdr Palama tidak melakukan hal tersebut, berawal dari situ kemudian kekerasan/pengeroyokan tersebut terjadi;
- Bawa mereka semua hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan suatu alat apapun;
- Bawa mereka semua dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras hal tersebut saksi ketahui pada saat berbicara dengan saksi dari mulutnya tercium aroma minuman keras dan juga terlihat dari mereka berjalan yang agak sempoyongan persis orang yang sedang mabuk;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi jalan-jalan ke waduk bendo sisi utara kemudian sesampainya disana saksi bersama dengan teman-teman nongkrong di pinggir jalan, kemudian saksi melihat dari arah barat ada segerombolan orang-orang yang tidak saksi kenal melintas sambil menggeber-nggeber knalpot (bleyer-bleyer) yang kemudian langsung memarkir sepeda motornya disamping sepeda motor saksi selanjutnya salah satu dari mereka menghampiri teman saya sdr Palama dan berkata " saya boleh nongkrong disini apa tidak mas " dan di jawab "boleh" lalu mereka berkata lagi " kenapa tangan kamu tadi nunjuk-nunjuk saya " karena sdr Palama merasa tidak melakukan saya jawab " tidak mas saya tidak nunjuk-nunjuk kamu " mungkin karena tidak puas dengan jawaban sdr Palama mereka lalu turun dari kendaraannya yang selanjutnya mengeroyok/melakukan kekerasan terhadap saya dengan cara yang 2 (dua) orang laki-laki menendang perut bagian samping/pinggang saya dan sdr Palama sedangkan yang seorang cewek lagi menendang leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang/tengkuk saya dan waktu itu saya hanya diam saja, selanjutnya keributan tersebut dilerai oleh orang-orang yang kebetulan waktu itu melintas di jalan tersebut, merasa menjadi korban kekerasan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa akibat penggeroyokan tersebut yang Saksi rasakan adalah pada bagian wajah saksi sedangkan sdr Palama mengalami sakit pada bagian pinggang dan leher serta luka pada ibu jari tangan kanannya dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan secara bersama teman Terdakwa sejumlah enam orang yaitu Terdakwa II Imam Aripin, Anisa Siti Als Ciprut, Saiful, sedangkan tiga orang lainnya terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Dkh Ngindeng I Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut kepada seseorang yang belum terdakwa kenal dan setelah diberitahu Petugas baru mengerti kalau orang tersebut bernama Palama;
- Bahwa saat mereka melintas dengan mengendarai sepeda motor, korban sdr Palama seperti menuding-nuding dengan jari telunjuk kearah kami sehingga secara spontan mereka berhenti dan menghampirinya untuk menanyakan apa maksudnya. Karena tidak mengakuinya, sehingga terdakwa emosi dan langsung menendang bagian perutnya. Saat bersamaan teman terdakwa sdr Imam Aripin dan sdri Anisa Siti Als Ciprut juga ikut memukuli/menendangnya;
- Bahwa kejadian selengkapnya adalah pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan teman lainnya berkumpul di kos-kosan sdri Anisa Siti Als Ciprut di Jl. Juanda Kel Tonatan Kec/Kab Ponorogo. Selanjutnya kami mengkonsumsi miras jenis arjo sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1500 MI. Kemudian sekira pukul 13.00 wib kami bergeser ke area waduk bendo di Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo dengan mengendarai tiga unit sepeda motor. Adapun terdakwa berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr Imam Aripin. Setelah sampai di warung kopi selanjutnya kami ngopi, nongkrong sambil mengkonsumsi lagi miras jenis arjo sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1500 ML. Kemudian sekira pukul 15.00 wib kami hendak pulang dan saat di perjalanan kami merasa ada sekelompok pemuda yang menuding-nuding kami dengan jari telunjuknya, sehingga kami berhenti dan menghampirinya serta menanyakan apa maksudnya. Setelah kami tanyakan apa maksudnya yang bersangkutan tidak mengakuinya dan cenderung hanya diam. Karena merasa kesal/emosi, selanjutnya terdakwa langsung menendang bagian perut dan memukul bagian wajahnya (pipi kanan). Saat yang bersamaan teman terdakwa sdr Imam Aripin dan sdri Anisa Siti als Ciprut ikut menendang dan memukulinya. Setelah melampiaskan kekesalan selanjutnya kami melanjutkan perjalanan bermaksud untuk pulang. Akan tetapi kami diberhentikan beberapa pemuda dan menanyakan organisasi apa yang terdakwa ikuti ? dan terdakwa jawab ikut pencak silat bunga islam sedangkan sdr Imam Aripin bilang kalau ikut organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Selanjutnya sdr Imam Aripin disuruh pulang untuk mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) PSHT untuk membuktikan kebenarannya, sedangkan lima teman lain pergi tak tau kemana. Kemudian kami ditangkap dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan para terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memukul sdr Palama sebanyak satu kali dan menendang sebanyak satu kali mengenai bagian perut serta memukulnya mengenai bagian pipi kanan sedangkan Terdakwa Imam Aripin melakukan kekerasan terhadap korban sdr Palama dengan cara menendang mengenai bagian perut, sedangkan sdri Anisa Siti Als Ciprut menendang sdr Palama mengenai bagian punggung masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Palama dengan cara memukul dan menendang tersebut karena mereka merasa emosi, saat kami melintas sdr Palama menuding-nuding kami;
- Bahwa saat melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban sdr Palama kami dalam pengaruh alkohol yaitu mengkonsumsi minuman keras jenis arjo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

TERDAKWA II : Imam Aripin Bin Mesni

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan secara bersama teman Terdakwa sejumlah enam orang yaitu Terdakwa I : Mahardio Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangesti Bin Boimin, sedangkan tiga orang lainnya terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Dkh Ngindeng I Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut kepada seseorang yang belum terdakwa kenal dan setelah diberitahu Petugas baru mengerti kalau orang tersebut bernama Palama;
- Bahwa saat mereka melintas dengan mengendarai sepeda motor, korban sdr Palama seperti menuding-nuding dengan jari telunjuk kearah kami sehingga secara spontan mereka berhenti dan menghampirinya untuk menanyakan apa maksudnya. Karena tidak mengakuinya, sehingga terdakwa I emosi dan langsung menendang bagian perutnya. Saat bersamaan Terdakwa II dan sdri Anisa Siti Als Ciprut juga ikut memukuli/menendangnya;
- Bahwa kejadian selengkapnya adalah pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan teman lainnya berkumpul di kos-kosan sdri Anisa Siti Als Ciprut di Jl. Juanda Kel Tonatan Kec/Kab Ponorogo. Selanjutnya kami mengkonsumsi miras jenis arjo sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1500 MI. Kemudian sekira pukul 13.00 wib kami bergeser ke area waduk bendo di Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo dengan mengendarai tiga unit sepeda motor. Adapun terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II. Setelah sampai di warung kopi selanjutnya kami ngopi, nongkrong sambil mengkonsumsi lagi miras jenis arjo sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1500 MI. Kemudian sekira pukul 15.00 wib kami hendak pulang dan saat di perjalanan kami merasa ada sekelompok pemuda yang menuding-nuding kami dengan jari telunjuknya, sehingga kami berhenti dan menghampirinya serta menanyakan apa maksudnya. Setelah kami tanyakan apa maksudnya yang bersangkutan tidak mengakuinya dan cenderung hanya diam. Karena merasa kesal/emosi, selanjutnya terdakwa I langsung menendang bagian perut dan memukul bagian wajahnya (pipi kanan). Saat yang bersamaan terdakwa II dan sdri Anisa Siti als Ciprut ikut menendang dan memukulnya. Setelah melampiaskan kekesalan selanjutnya kami melanjutkan perjalanan bermaksud untuk pulang. Akan tetapi kami diberhentikan beberapa pemuda dan menanyakan organisasi apa yang terdakwa ikuti ? dan terdakwa jawab ikut pencak silat bunga islam sedangkan terdakwa II bilang kalau ikut organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Selanjutnya sdr Imam Aripin disuruh pulang untuk mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) PSHT untuk membuktikan kebenarannya,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan lima teman lain pergi tak tau kemana. Kemudian kami ditangkap dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan para terdakwa;

- Bahwa terdakwa I memukul sdr Palama sebanyak satu kali dan menendang sebanyak satu kali mengenai bagian perut serta memukulnya mengenai bagian pipi kanan sedangkan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban sdr Palama dengan cara menendang mengenai bagian perut, sedangkan sdri Anisa Siti Als Ciprut menendang sdr Palama mengenai bagian punggung masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Palama dengan cara memukul dan menendang tersebut karena mereka merasa emosi, saat kami melintas sdr Palama menuding-nuding kami;
- Bahwa saat melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban sdr Palama kami dalam pengaruh alkohol yaitu mengkonsumsi minuman keras jenis arjo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 353 /7/405 /11/2019 yang dibuat di PUSKESMAS Sawoo pada tanggal 21 Januari 2019 atas nama Palama dan ditandatangani oleh dr. Zaki yuli aryanto dengan kesimpulan memar pada pinggul kiri bagian belakang disebabkan oleh benda tumpul dan keras, luka lecet pada ujung ibu jari disebabkan oleh persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan kekerasan secara bersama teman Terdakwa sejumlah enam orang yaitu Terdakwa I : Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin, Terdakwa II Imam Aripin Bin Mesni dan sdri Anisa Siti Als Ciprut sedangkan tiga orang lainnya terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan masuk Dkh Ngindeng I Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut kepada seseorang yang belum terdakwa kenal dan setelah diberitahu Petugas baru mengerti kalau orang tersebut bernama Palama dan Nugroho Bangun Prasetyo Bin Sarwan;
- Bahwa saat mereka melintas dengan mengendarai sepeda motor, korban sdr Palama seperti menuding-nuding dengan jari telunjuk kearah kami sehingga secara spontan mereka berhenti dan menghampirinya untuk menanyakan apa maksudnya. Karena tidak mengakuinya, sehingga terdakwa I emosi dan langsung menendang bagian perutnya. Saat bersamaan Terdakwa II Imam Aripin Bin Mesni dan sdri Anisa Siti Als Ciprut juga ikut memukuli/menendangnya;
- Bahwa kejadian selengkapnya adalah pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan teman lainnya berkumpul di kos-kosan sdri Anisa Siti Als Ciprut di Jl. Juanda Kel Tonatan Kec/Kab Ponorogo. Selanjutnya mereka mengkonsumsi miras jenis arjo sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1500 MI. Kemudian sekira pukul 13.00 wib mereka bergeser ke area waduk bendo di Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo dengan mengendarai tiga unit sepeda motor. Adapun terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II. Setelah sampai di warung kopi selanjutnya mereka ngopi, nongkrong sambil mengkonsumsi lagi miras jenis arjo sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1500 MI. Kemudian sekira pukul 15.00 wib mereka hendak pulang dan saat di perjalanan mereka merasa ada sekelompok pemuda yang menuding-nuding mereka dengan jari telunjuknya, sehingga mereka berhenti dan menghampirinya serta menanyakan apa maksudnya. Setelah mereka tanyakan apa maksudnya yang bersangkutan tidak mengakuinya dan cenderung hanya diam. Karena merasa kesal/emosi, selanjutnya terdakwa I langsung menendang bagian perut dan memukul bagian wajahnya (pipi kanan). Saat yang bersamaan terdakwa II dan sdri Anisa Siti als Ciprut ikut menendang dan memukulnya. Setelah melampiaskan kekesalan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan bermaksud untuk pulang. Akan tetapi mereka diberhentikan beberapa pemuda dan menanyakan organisasi apa yang terdakwa ikuti ? dan terdakwa jawab ikut pencak silat bunga islam sedangkan terdakwa II bilang kalau ikut organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Selanjutnya sdr Imam Aripin disuruh pulang untuk mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) PSHT untuk membuktikan kebenarannya, sedangkan lima teman lain pergi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak tau kemana. Kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan para terdakwa;

- Bahwa terdakwa I memukul sdr Palama sebanyak satu kali dan menendang sebanyak satu kali mengenai bagian perut serta memukulnya mengenai bagian pipi kanan sedangkan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban sdr Palama dengan cara menendang mengenai bagian perut, sedangkan sdri Anisa Siti Als Ciprut menendang sdr Palama mengenai bagian punggung masing-masing sebanyak satu kali;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Palama dengan cara memukul dan menendang tersebut karena mereka merasa emosi, saat kami melintas sdr Palama menuding-nuding kami;
- Bahwa saat melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban sdr Palama kami dalam pengaruh alkohol yaitu mengkonsumsi minuman keras jenis arjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-13/PONOR/2019 tertanggal 20 Februari 2019, yaitu Terdakwa Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin dan Terdakwa Imam Aripin Bin Mesni, dimana terdakwa membenarkan jati diri masing-masing yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, dan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin dan Terdakwa Imam Aripin Bin Mesni, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi pada diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan masuk Dkh Ngindeng I Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo telah melakukan perbuatan pemukulan, menendang dan penggeroyokan terhadap saksi korban PALAMA Bin GINO dan NUGROHO BANGUN PRASETYO BIN SARWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum atau publik dapat melihatnya karena tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut memang dapat dilihat oleh masyarakat luas sehingga saat Terdakwa melakukan perbuatannya maka masyarakat umum dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "di Muka Umum" telah terpenuhi pula;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan kekerasan dalam unsur ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan keterangan saksi-saksi, yang semuanya dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan masuk Dkh Ngindeng I Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo telah melakukan perbuatan pemukulan, menendang dan penggeroyokan terhadap saksi korban PALAMA Bin GINO dan NUGROHO BANGUN PRASETYO BIN SARWAN;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan teman lainnya berkumpul di kos-kosan sdr Anisa Siti Als Ciprut di Jl. Juanda Kel Tonatan Kec/Kab Ponorogo. Selanjutnya mereka mengkonsumsi miras jenis arjo sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1500 Ml. Kemudian sekira pukul 13.00 wib mereka bergeser ke area waduk bendo di Ds Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo dengan mengendarai tiga unit sepeda motor. Adapun terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II. Setelah sampai di warung kopi selanjutnya mereka ngopi, nongkrong sambil mengkonsumsi lagi miras jenis arjo sebanyak 1 (satu) botol ukuran 1500 Ml. Kemudian sekira pukul 15.00 wib mereka hendak pulang dan saat di perjalanan mereka merasa ada sekelompok pemuda yang menuding-nuding mereka dengan jari telunjuknya, sehingga mereka berhenti dan menghampirinya serta menanyakan apa maksudnya. Setelah mereka tanyakan apa maksudnya yang bersangkutan tidak mengakuinya dan cenderung hanya diam. Karena merasa kesal/emosi, selanjutnya terdakwa I langsung menendang bagian perut dan memukul bagian wajahnya (pipi kanan). Saat yang bersamaan terdakwa II dan sdr Anisa Siti als Ciprut ikut menendang dan memukulinya. Setelah melampiaskan kekesalan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan bermaksud untuk pulang. Akan tetapi mereka diberhentikan beberapa pemuda dan menanyakan organisasi apa yang terdakwa ikuti ? dan terdakwa jawab ikut pencak silat bunga islam sedangkan terdakwa II bilang kalau ikut organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Selanjutnya sdr Imam Aripin disuruh pulang untuk mengambil Kartu Tanda Anggota (KTA) PSHT untuk membuktikan kebenarannya, sedangkan lima teman lain pergi tak tau kemana. Kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkan dengan pengertian bersama-sama melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang dalam unsur ini maka unsur "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ini telah nyata terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak diajukan di persidangan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

Selama persidangan Para Terdakwa bersikap sopan;

Para Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belibit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Para Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Sudah ada perdamaian dengan Para Korban dan keluarganya serta Para korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa II Mahardio Agung Pangesti Bin Boimin dan Terdakwa II Imam Aripin Bin Mesni yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Dr.Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum , Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Lenny Kusuma M., S.H., M.Hum.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.